

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sudah ada sejak zaman Kolonial Hindia Belanda, dahulu bernama Belasting Dients. Instansi ini merupakan bagian dari Sekretariat Daerah, yang berjalan hingga tahun 1968. Pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1970 nama Belasting Dients diganti dengan nama Biro Urusan Pajak. Tahun 1970 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kota Madya Dati II Semarang tanggal 125 Maret 1970 Nomor 10/Kep/DPRGR/1970, nama dan status Biro Urusan Pajak diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) yang merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, sehingga instansi ini dibawah pembinaan dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota sebagai Kepala Daerah.

Dalam perkembangan selanjutnya, nama dan kedudukan DIPENDA tidak mengalami perubahan. Akan tetapi, karena setiap kali memerlukan adanya mekanisme kerja yang disesuaikan dengan perkembangan daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah mengalami perubahan beberapa kali susunan organisasi dan tata kerjanya, yaitu:

- a. Tahun 1971, dengan keputusan DPRGR Kota Madya Dati II Semarang tanggal 31 Agustus 1971 No. KRP/DPRGR/1971 yang menetapkan adanya perubahan susunan organisasi dan tata kerja DIPENDA untuk kali pertama.
- b. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juni 1978 No. KUDP/7/12/41101 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja DIPENDA di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kota Madya Dati II Semarang menetapkan Peraturan Daerah tanggal 22 September 1981 No. 10 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja DIPENDA

yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 1982 dan berjalan sampai dengan tahun 1988.

- c. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 9973-442 Tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Madya Dati II Semarang, maka ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja DIPENDA Kota Madya Dati II Semarang yang berlaku mulai Mei 1989.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Dati II Semarang yang sebelumnya berfungsi sebagai penyelenggara pengelolaan keuangan daerah, instansi ini mengalami perubahan nama dan fungsi serta tata kerja menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang berdasarkan hukum yang mengatutnya, yaitu:

- a. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
- b. Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- e. Peraturan Daerah No. 2 tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kita Semarang.
- f. Keputusan Walikota Semarang No. 061.1/188 tahun 2001 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang.

Seiring berjalannya waktu Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) pada tahun 2009 berganti nama menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).

2.2 VISI DAN MISI

2.2.1 VISI

Menjadi motor dan pengelolaan Keuangan Daerah yang profesional dalam rangka makin meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

2.2.2 MISI

1. Optimalisasi pendapatan asli Daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan Penyusunan perangkat hukum yang mengkait pendapatan yang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan danperaturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Optimallkan Pendapatan Daerah dari dana perimbangan melalui keterlibatan secara aktif dri fiskus, masyarakat Wajib Pajak dan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah agar dapat memperoleh bagian yang profosional.
3. Efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan Standar Analisis Belanja.
4. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui penerapan Standar Akuntansi Publik (SAP) dalam penatausahaan penerimaan dan beanja daerah.
5. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat, terhadap Wajib Pajak maupun terhadap pengguna anggaran sesuai dengan Standar Penyelenggara Pelayanan Publik (SP3).

2.3 Tujuan, Sasaran dan Program Strategi

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dinas dalam kurun waktu tahun 5 (lima) tahun (2011-2015) :

1. Pendapatan daerah yang semakin meningkat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembiayaan daerah
2. Penerimaan daerah diluar pendapatan asli daerah yang semakin meningkat sehingga mampu menunjang pendanaan daerah
3. Mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran berbasis kinerja dan standar analisa belanja yang mendasarkan pada prinsip keadilan dan kewajaran sehingga akan terwujud pengelolaan keuangan daerah yang realistis
4. Mengembangkan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip, norma, dan azas Standar Akuntansi Pemerintahan
5. Terjuwudnya sistem pengelolaan Aset Daerah yang profesional
6. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Publik Dinas

b. Sasaran

Sasaran Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang selama 1 (satu) Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Kenaikan pendapatan asli daerah yang secara signifikan yang mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah
2. Kenaikan penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah /Pemerintah Propinsi yang berupa DAU/DAK dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sesuai dengan beban dan potensi daerah
3. Terlaksananya Standar Analisa Belanja (SAB) dalam pengelolaan keuangan daerah untuk penyusunan APBD yang efektif dan efisien
4. Terwujudnya laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
5. Terwujudnya sistem pengelolaan aset yang profesional

6. Terlaksananya standar pelayanan publik dinas yang sesuai dengan harapan pengguna anggaran dan masyarakat (Wajib Pajak).

c. Program Strategi

Program strategis sebagai penjabaran kebijakan dari kebijakan tersebut adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.
5. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Program Pembinaan Dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
7. Program Optimalikasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.
8. Program Pengelolaan Aset Daerah.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang memiliki tugas pokok “Melakukan Urusan Pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan”. Adapun untuk melaksanakan tugas pokok itu Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pajak daerah ,bidang akuntansi, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang perimbangan dan pendapatan serta bidang aset daerah.
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- d. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD.
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- f. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.5 Aparatur DPKAD Kota Semarang

Tabel 1

Jumlah aparatur DPKAD Kota Semarang keadaan 1 Januari 2015 berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1	Pegawai Negeri Sipil	232	Pegawai
2	Pegawai Tidak Tetap Bulanan	2	Pegawai
	Jumlah	234	Pegawai

Sumber: Selayang Pandang DPKAD Kota Semarang (2015)

Tabel 2

Jumlah aparatur DPKAD Kota Semarang keadaan 1 Januari 2015 berdasarkan pendidikan formal untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Jumlah	Keterangan
1	Doktor	0	Pegawai

2	Magister	26	Pegawai
3	Sarjana	119	Pegawai
4	Diploma	22	Pegawai
5	SMU / SMK	61	Pegawai
6	SLTP	5	Pegawai
7	SD	2	Pegawai
	Jumlah	235	Pegawai

Sumber: Selayang Pandang DPKAD Kota Semarang (2015)

Tabel 3

Jumlah aparatur DPKAD Kota Semarang keadaan 1 januari 2015 berdasarkan pendidikan formal untuk pegawai tidak tetap bulanan (TPHL)

No	Pegawai Tidak Tetap Bulanan (TPHL)	Jumlah	Keterangan
1	Doktor	0	Pegawai
2	Magister	0	Pegawai
3	Sarjana	1	Pegawai
4	Diploma	2	Pegawai
5	SMU / SMK	0	Pegawai
6	SLTP	0	Pegawai
7	SD	0	Pegawai
	Jumlah	3	Pegawai


Sumber : Selayang Pandang DPKAD Kota Semarang (2015)

2.6 Jam Kerja Operasional Kantor

Hari	Jam
Senin	07.00 s/d 15.15
Selasa	07.00 s/d 15.15
Rabu	07.00 s/d 15.15
Kamis	07.00 s/d 15.15
Jumat	07.00 s/d 11.30

2.7 Struktur Organisasi

Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2015



Sumber : Selayang Pandang DPKAD Kota Semarang (2015)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, maka Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang terbagi atas seksi-seksi dan sub bagian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas yaitu merencanakan, memimpin, mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan.

2. Sekretariat

Tugas dari sekretariat yaitu merencanakan, mengkoordinasi, dan mensinkronasi, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Perimbangan dan Pendapatan lain-lain serta Bidang Aset Daerah. Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pajak Daerah

Tugas dari Bidang Pajak Daerah yaitu merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengendaikan serta mengevaluasi dibidang pendaftaran, dan pendataan, bidang penetapan, serta bidang penagihan. Bidang Pajak Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- b. Seksi Penetapan
- c. Seksi Penagihan

4. Bidang Akuntansi

Tugas Bidang Akuntansi yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan, serta mengevaluasi dibidang analisa, pelaporan keuangan serta bidang penatausahaan keuangan. Bidang Akuntansi terdiri :

- a. Seksi Analisa
- b. Seksi Pelaporan Keuangan
- c. Seksi Penatausahaan Keuangan

5. Bidang Anggaran

Tugas yang dilakukan Bidang Anggaran yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi dibidang perencanaan anggaran, bidang penyusunan anggaran serta bidang administrasi anggaran. Bidang Anggaran terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan Anggaran
- b. Seksi Penyusunan Anggaran
- c. Seksi Administrasi Anggaran

6. Seksi Pembendaharaan

Tugas yang dilakukan Bidang penganggaran adalah merencanakan, mengkoordinasi, membina mengawasi dan mengevaluasi dibidang belanja non gaji, bidang belanja gaji serta bidang verifikasi dan evaluasi. Bidang Anggaran terdiri dari :

- a. Seksi Belanja Non Gaji
- b. Seksi Belanja Gaji
- c. Seksi Verifikasi dan Evaluasi

7. Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan, terdiri dari :

- a. Seksi Bagi Hasil Pajak
- b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
- c. Seksi Pinjaman dan Lain-lain Pendapatan

8. Bidang Aset Daerah

Tugas yang dilakukan yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dibidang administrasi aset, bidang pengamanan aset dan bidang penilaian aset.

Bidang Aset Daerah terdiri dari :

- a. Seksi Administrasi Aset
- b. Seksi Pengamanan Aset
- c. Seksi Penilaian Aset

9. UPTD Kas Daerah

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas yang dilakukan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

2.8 Kendala yang Dihadapi dan Kondisi yang Diharapkan DPKAD Kota Semarang

Walaupun dalam merealisasikan pendapatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sudah melebihi target tapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dalam pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat dalam 2 (dua) hal, yaitu :

Pertama, dilihat dari upaya peningkatan pendapatan daerah. Kendala yang ada meliputi :

1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu.
2. Keterbatasan SDM pemeriksa pajak untuk memperoleh informasi keuangan Wajib Pajak yang riil (dobel pembukuan).
3. Masih adanya mutasi obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak dilaporkan untuk perubahan pajaknya.
4. Kendala dalam pemungutan PBB meliputi :
 - a) Adanya tanah kosong yang tidak jelas kepemilikannya

b) Banyaknya obyek pajak yang masih dalam sengketa.

Kedua, dilihat dalam pengembangan pengelolaan keuangan daerah, kendala yang ada meliputi :

1. Masih adanya beberapa SKPD tidak tepat waktu dalam pengiriman SPJ.
2. Masih adanya beberapa SKPD tidak memenuhi peraturan yang berlaku dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana.
3. Terbatasnya kemampuan SDM di bidang akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah terutama kurangnya kaderisasi di bidang akuntansi pemerintah.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pelaporan.

Adapun strategi pemecahan masalah dari kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan asistensi, bintek dan pelatihan-pelatihan.
2. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan dari pajak Daerah dan PBB secara kontinyu dan berkelanjutan.
3. Pembenahan sistem administrasi keuangan daerah agar lebih efektif dengan mengadakan eksistensi, bintek dan pelatihan-pelatihan bagi Bendahara seluruh unit kerja.
4. Penyempurnaan Standar Analisis Belanja Daerah agar lebih rasional dan berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas.
5. Mencukupi sarana dan prasarana.

Kondisi yang diharapkan DPKAD Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Dana Perimbangan agar senantiasa ditingkatkan sesuai dengan potensi yang ada dari waktu ke waktu
2. Pengelolaan Keuangan Daerah agar diselesaikan secara tertib administrasi, efisien, efektif secara transparan, dan akuntabilitas.
3. Peningkatan pelayanan Kas dalam rangka 'Goal Getter' likuidasi Keuangan Daerah.

4. Terwujudnya DPKAD Kota Semarang sebagai lembaga motor penggerak pendapatan Daerah & Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.9 Prestasi yang telah di capai DPKAD

Prestasi yang telah diraih DPKAD Kota Semarang Sampai Tahun 2015 sebagai berikut :

A. Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Semarang

1. Keberhasilan pencapaian target pendapatan pajak daerah sangat dibutuhkan oleh upaya yang intensif dari seluruh proses pemungutan pajak daerah, dimulai dari pendaftaran dan pendataan obyek wajib pajak daerah ke Kas Daerah.

Berbagai faktor Keberhasilan pencapaian target pendapatan tersebut ditunjang kegiatan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, dimana kegiatan tersebut meliputi :

- a. Pemutakhiran data administrasi yang dilaksanakan secara terus menerus sehingga dapat meminimalisir objek dan wajib pajak yang terlepas dari kewajiban pembayaran pajak Daerah.
- b. Perhatian dan penerimaan personil atau petugas yang terus menerus serta pemberian *reward and punishment* dalam rangka mewujudkan aparat yang disiplin dan professional.
- c. Percepatan proses administrasi penerbitan SKPD atau SKPDKB, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dari kewajiban pembayaran pajak Daerah.
- d. Peningkatan intensitas pengawasan atau kontrol pimpinan mulai dari proses pendapatan objek pajak dan wajib pajak sampai dengan proses penyetoran pajak Kas Daerah.
- e. Pelaksanaan *Inforcement/Operasi Yustisi* bagi pelanggaran kewajiban perpajakan.
- f. Konfirmasi dan pencairan tunggakan pajak Daerah.

- g. Pemeriksaan pajak daerah, setiap tahun dilaksanakan 4 (empat) kali periode bulan Januari – Maret, April – Juni, Juli – September, Oktober – Desember adapun jenis pajak yang diperiksa adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir.
 - h. Penungguan obyek Pajak Daerah.
 - i. Kegiatan dalam rangka pemberian penghargaan bagi wajib pajak berprestasi dan undian atas nota pembayaran restoran.
 - j. Penyelenggaran Bintek PBB dan tenaga appraisal PBB.
 - k. Sosialisasi Pajak Daerah melalui Papan Reklame.
2. Peningkatan dan partisipasi kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada tahun 2011 berdasarkan Perda No. 13 tahun 2011 PBB.
- a. Kegiatan BPHTB

Adapun keberhasilan kegiatan BPHTB didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

 - Intensif operator Pos BPHTB
 - Monitoring dan pemeliharaan hardware dan software tempat pembayaran BPHT
 - Penagihan aktif tunggakan BPHTB,
 - Pelaksanaan Online System pembayaran BPHTB melalui sejumlah Bank Persepsi : Bank BPD Cabang Semarang, Bank BTN Semarang, Bank BPD loket KP. PBB, Bank BPD Cabang Kepodang, Bank Mandiri Cabang Pandanaran.
 - Adapun pada tahun 2011 BPHTB merupakan pajak daerah sebagai dialokasikan di kel pajak daerah sesuai peraturan yang berlaku.
 - b. Kegiatan Pemungutan PBB.

Pada tahun 2012 berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2011 PBB merupakan pajak daerah, adapun keberhasilan pemungutan PBB didukung oleh beberapa faktor antara lain :

- Adanya koordinasi yang mantap antar instansi pemungut pajak yaitu DPKAD, Camat, Lurah, perangkat RT/RW dan KP, PBB.
- Keterlibatan unsure masyarakat dalam rangka keberhasilan pemungutan PBB di wilayahnya
- Pemberian hadiah bagi wajib pajak
- Adanya pelaksanaan operasi-operasi :
 1. Operasi Tuntas
 2. Penyuluhan PBB
 3. Pekan Panutan Pembayaran PBB
 4. Operasi Bhakti
 5. Operasi sisir
- Adanya penegakan Hukum (Rule Of Laws) dalam pemberian sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak mau memenuhi kebutuhannya. Contohnya dengan pemberian SPT (Surat Tagihan Pajak dan Seterusnya).
- Pemberian hadiah kepada Wajib Pajak yang melunasi PBB sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan.

Di tahun 2014 ini dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang melalui DPKAD melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank-Bank dalam hal pembayaran PBB secara On Line, yaitu dengan Bank Mandiri, Bank Jateng, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia 1946.

B. Pengembangan Administrasi Keuangan Daerah

Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah selalu mengacu pada peraturan yang berlaku, dimana setiap tahun sering terjadi perubahan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan Pelaporan Keuangan dikenal dengan era bisnis yaitu Basis Kas dan Basis Akrual. Basis Kas yaitu pengakuan pendapatan dan dan belanja terkait dengan kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah, namun yang telah menjadi hak atau kewajiban sudah harus diakui.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar Akuntansi Pemerintah dikenal perpaduan dalam rangka menjembatani Basis Kas dan Basis AkruaI maka disebut Basis Kas menuju AkruaI atau metode *cash toward accrual* (CTA) Laporan Keuangan yang dihasilkan :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Neraca
- Arus Kas
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Basis Kas tercermin pada laporan keuangan berupa laporan Realisasi Anggaran (LRA), Arus Kas sedangkan Basis AkruaI tercermin pada Neraca yaitu terkait dengan Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas sehingga paragraf ini yang dijadikan pedoman pemerintah Kota Semarang untuk menyusun laporan keuangan berbasis akruaI.

Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI ini telah dilaksanakan pada saat Pemerintah Kota Semarang menyusun Neraca Awal yaitu pada tahun 2001 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini maka landasan Laporan Berbasis AkruaI dapat lebih komprehensif dengan dua jurnal yaitu Jurnal Anggaran dan Jurnal Finansial sehingga menghasilkan 7 (Tujuh) jenis laporan keuangan yaitu yang terkait dengan Jurnal Anggaran.

Laporan yang dihasilkan yaitu :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Arus Kas
- Catatan Arus Laporan Keuangan
- Laporan Perubahan Silpa (LPS)

Sedangkan Jurnal Finansial Laporan yang dihasilkan yaitu :

- Neraca

- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Laporan Operasional (LO)

Perbedaan Laporan Keuangan berbasis CTA dan AkruaI pada Neraca tidak dirinci Ekuitas Dana Laporan (EDL), Ekuitas Dana Investasi (IDI) dan Ekuitas Dana Cadangan (EDC) namun berupa ekuitas tunggal dimana ekuitas tunggal pada Neraca harus sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas.

Terhadap Terbitnya Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah, secara konsep tidak ada perbedaan karena sama-sama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, hanya pada Permendagri nomor 64 tahun 2013 menerapkan jurnal anggaran yang dimaksudkan untuk melakukan jurnal penutup pada LRA dan Kota Semarang masih menggunakan 8 kode akun sedangkan pada Pernendagri No. 64 terdapat 9 akun, perbendaan tersebut terletak pada akun transfer.

Terhadap terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya yaitu Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Maka terjadi perbedaan pada belanja yaitu mencatat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka dikenal Belanja Pegawai, Belanja Operasi, dan Belanja Modal sehingga untuk menyusun Laporan Keuangan maka diperlukan Konversi dari Belanja tersebut menjadi laporan keuangan yang sesuai dengan Standart Akuntansi Pmerintah (SAP). Untuk pendapatan baik Permendagri Nomor 71 Tahun 2010 tidak terdapat perbedaan.

C. Optimalisasi Aset Daerah

1. Inventarisasi dan penilaian aset daerah, adalah kegiatan pengumpulan data tentang penilaian aset Pemerintah Kota Semarang. Bertujuan agar Pemerintah Kota Semarang dapat diketahui secara pasti asset yang dimilikinya, dimana penilaian asset merupakan salah satu komponen dalam menyusun neraca Pemerintah Kota Semarang.
2. Pengamanan dan Penelusurn aset daerah adalah bagian dari kegiatan bidang aset untuk mengamankan barang – barang daerah yang terlewatkan dan belum dialami sebagai hasil pemkot.

D. Pengkajian Peraturan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator keberhasilan produk peraturan berhasil ditetapkan oleh Pemerintah Kota Semarang.

Hasil kegiatan pada tahun 2008 meliputi :

- Perwal Semarang No. 42 tahun 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi DPKAD Kota Semarang.

Hasil kegiatan pada tahun 2009 meliputi :

- a. Tersusunnya Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Tersusunnya Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah.
- c. Tersusunnya Perda Kota Semarang tentang Penyertaan Modal BPD Jateng (Evaluasi Gubernur Jawa Tengah).
- d. Tersusunnya Raperda tentang Pajak Daerah.
- e. Tersusunnya Raperda tentang BPHTB.
- f. Tersusunnya Raperda tentang Pajak Air Bawah Tanah.

Hasil kegiatan pada tahun 2010 meliputi :

- a. Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2011 tentang BPHTB
- b. Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2011 tentang pajak hotel

- c. Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2011 tentang restoran
- d. Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2011 tentang hiburan
- e. Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2011 tentang reklame
- f. Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2011 tentang PPJ
- g. Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2011 tentang air tanah
- h. Perda Kota Semarang No. 9 Tahun 2011 tentang mineral bukan logam dan batuan
- i. Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2011 tentang parker
- j. Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2011 tentang sarang burung wallet
- k. Perda Kota Semarang No. 13 Tahun 2011 tentang PBB Perkotaan
- l. Raperda retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha & Perijinan Tertentu

Hasil kegiatan pada tahun 2011 meliputi :

- Perwal PBB No. 31 / 2011 tentang Tata Cara Pendapatan Obyek dan Subyek Pajak PBB Perkotaan.
- Perwal PBB No. 32 / 2011 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya nilai jual obyek pajak.
- Perwal PBB No. 33 / 2011 tentang Klasifikasi Nili Jual Obyek sebagai dasar penentuan besarnya PBB Perkotaan.
- Perwal PBB No. 34 / 2011 tentang Tata Cara Penerbitan dan penyampaian PSPPT, SKPD, dan STPD PBB Perkotaan.
- Perwal PBB No. 35 / 2011 tentang Tata Cara Pembayaran, Pembayaran dengan angsuran Penundaan pembayaran, serta tempat pembayaran PBB Perkotaan.
- Perwal PBB No. 36 / 2011 tentang Tata Cara Keberatan dan Banding PBB Perkotaan.
- Perwal PBB No. 37 / 2011 tentang Tata Cara pembedaan, Pembatalan Pengurangan Ketepatan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi PBB Perkotaan.
- Perwal PBB No. 38 / 2011 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB Perkotaan.

- Perwal PBB No. 39 / 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang PBB Perkotaan.
- Perwal PBB No. 40 / 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan PBB Perkotaan.

Hasil kegiatan tahun 2012 meliputi :

- SOP PBB
- SOP PBHTB
- Kepwal No. 973/89. 2012 tentang Penempatan Kawasan & Kelas dalam reklame
- Kepwal No. 973/90. 2012 tentang Penempatan nilai sewa reklame
- Penyusunan Rapeda & NA Dana Cadangan
- Penyusunan NA keadaan darurat & keperluan mendesak

Hasil kegiatan pada tahun 2013 meliputi :

Rancangan Perda Pajak Daerah & Retribusi 2013

1. Perda No 7 tahun 2011 tentang PPJ perubahan
2. Perwal Sarang Burung Walet
3. Perwal Mineral bukan logam & batuan
4. Perwal Retribusi Pemakaian kekayaan daerah (Juklak Sewa Lahan)
5. Perwal Revisi Pajak Hiburan, Parkir, Air Tanah, PPJ

Penyusunan Produk Hukum

1. Perwal tentang tata cara pencairan dana Anggaran Belanja Daerah Kota Semarang Secara Elektronik.
2. Perda perubahan atas Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil kegiatan pada tahun 2014 meliputi :

Produk Hukum

1. Penyelesaian Perjanjian Kontrak Antara Pemkot dengan BRI
2. Penyelesaian Perjanjian Kontrak Antara Pemkot dengan BIN
3. Penyelesaian Perwal Tentang SOP DPKAD

4. Penyelesaian Perjanjian Kerjasama Antara BPK dengan PEMKOT & BPD
5. Penyelesaian Perwal Tentang Penerapan Batas SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU
6. Penyelesaian Perwal Tentang TPTGR

Hasil kegiatan pada tahun 2015 meliputi :

(Sampai dengan Bulan Juli 2015)

1. Penyelesaian Standar Pelayanan
2. Penyelesaian Perubahan Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perda No. 11 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan
3. Penyelesaian Pembahasan Kajian Perubahan Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa
4. Penyelesaian SOP DPKAD
5. Penyelesaian Pengkaji kajian Pemeriksaan Pajak Daerah
6. Penyelesaian Pengkaji kajian Pemeriksaan Pajak Parkir
7. Penyelesaian Penhkaji kajian Pemeriksaan Pajak Hiburan

E. Kegiatan Ekstra DPKAD Kota Semarang

1. Kegiatan Ekstra Yang Dilakukan Oleh DPKAD Kota Semarang :
 - a. Korp Musik Kota Semarang
 - b. Band Pemkot
 - c. Paduan Suara Gita Laras DPKAD Kota Semarang
2. Kegiatan Sosial Yang Dilakukan Oleh DPKAD Kota Semarang
Kunjungan Ke Panti Asuhan Bersama Keluarga Besar Dharmawanita DPKAD Kota Semarang

2.10 Lokasi dan Wilayah Kerja

Lokasi instansi merupakan tempat yang digunakan instansi tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari atau kegiatan rutin sesuai dengan tujuan utama instansi tersebut.

Untuk meningkatkan hasil kerja yang sangat efektif, maka wilayah kerja harus dibagi-bagi dengan proporsi yang merata. Sehingga tidak membuang sedikitpun penerimaan yang menjadi target realisasi penerimaan Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

Sedangkan wilayah kerja adalah daerah atau wilayah yang menjadi jangkauan pelaksanaan kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang yang bertempat di Gedung D Komplek Perkantoran Balaikota Semarang, Jalan Pemuda No. 146-148 Semarang, Kode Pos 50132.

Wilayah kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang meliputi 16 Kecamatan di bawah ini :

1. Kecamatan Semarang Selatan
2. Kecamatan Gayamsari
3. Kecamatan Gunungpati
4. Kecamatan Tembalang
5. Kecamatan Gajah Mungkur
6. Kecamatan Semarang Barat
7. Kecamatan Pedurungan
8. Kecamatan Semarang Tengah
9. Kecamatan Banyumanik
10. Kecamatan Candisari
11. Kecamatan Semarang Timur
12. Kecamatan Genuk
13. Kecamatan Mijen
14. Kecamatan Ngaliyan
15. Kecamatan Semarang Utara
16. Kecamatan Tugu